



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED]@gmail.com;

PEMOHON.

l a w a n

TERMOHON, NIK.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP., pada tanggal 6 Februari 2025, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 M / 08 Jumadil Awal 1436 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limu Nagari, Kecamatan Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Februari 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tanggal dirumah kos di Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, setelah itu pindah kerumah kontrakan di di Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, lalu pindah kerumah kontrakan di kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dan pindah kerumah kontrakan di Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, lalu pindah kerumah kontrakan di Padang Reno, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Panjang, dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon di [REDACTED] [REDACTED] Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal bulan Desember 2014 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Pemohon mendapati pesan mesra Termohon dengan seorang laki-laki, ketika Pemohon meminta penjelasan Termohon, Termohon pun mengakui hal tersebut tanpa alasan. Kemudian

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon susah untuk dinasehati, seperti ketika Pemohon melarang Termohon untuk berpergian jauh, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon. Namun saat itu Pemohon masih bersabar dan berharap Termohon akan berubah lebih baik lagi.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2024, dimana saat itu Pemohon melihat pesan mesra dan foto mesra Termohon dengan seorang laki-laki dari HP Termohon, sehingga Pemohon pun meminta penjelasan Termohon mengenai hal tersebut, dan Termohon pun mengakui hal tersebut. Kemudian Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon, dan menjelaskan kepada orang tua Termohon mengenai hal tersebut. Karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut maka Pemohon pun menjatuhkan talak kepada Termohon didepan orang tua Termohon. Semenjak saat itu Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai saat ini.
6. Bahwa semenjak pertengahan bulan Agustus 2024, tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 6 bulan lamanya.
7. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di [REDACTED] Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik dari keluarga Pemohon atau keluarga Termohon.
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka persetujuan tentang berperkara secara elektronik dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjun Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang panjang. Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang bernama TERMOHON, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon pernah mendapati pesan mesra Termohon kepada laki-laki yang akhirnya diakui Termohon sebagai selingkuhan Termohon, hal ini sudah diselesaikan keluarga;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Pemohon ada kegiatan di luar rumah dan Termohon ditinggalkan Pemohon bersama saksi. Sewaktu Pemohon tidak dirumah tersebut, Termohon minta izin kepada saksi akan pergi pulang kampung ke rumah orang tuanya, saksi pun mengizinkan. Setelah Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, dan menanyakan Termohon kepada saksi, Saksi langsung menelpon ibu Termohon, dan dari jawaban ibu Termohon, Termohon telah pulang sejak 2 hari yang lalu. Kemudian Saksi menelpon Termohon dan Termohon mengaku sedang berada di Padang bersama temannya. Saksi meminta Termohon pulang karena Pemohon telah berada di rumah. Termohon pun pulang ke rumah kediaman bersama. Kemudian Pemohon menyuruh Termohon membeli nasi bungkus, sedang HP Termohon tinggal di rumah, saat itu hati pemohon tergerak untuk mencek HP Termohon, ternyata Pemohon mendapati chat mesra dan foto-foto mesra Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon dan Termohon mengakui kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut. Sedangkan kepada saksi Termohon pernah mengatakan kalau Termohon tidak ada rasa lagi kepada Pemohon. Setelah pengakuan Termohon tersebut, keluarga saksi kemudian Pemohon pergi mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya bersama rombongan keluarga saksi (keluarga Pemohon);

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

2. [REDACTED], NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Ekor Lubuk,
Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang bernama TERMOHON, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, lebih kurang 1 tahun belakangan tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi tidak melihat namun saksi dipanggil datang ke rumah orang tua saksi sewaktu menyelesaikan kasus itu dan saksi

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dalam rombongan pengantaran Termohon ke rumah orang tua Termohon di Payakumbuh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa persidangan elektronik serta mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2015, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak yaitu dikarenakan semenjak semenjak awal bulan Desember 2014 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Pemohon mendapati pesan mesra Termohon dengan seorang laki-laki, ketika Pemohon meminta penjelasan Termohon, Termohon pun mengakui hal tersebut tanpa alasan. Kemudian Termohon susah untuk dinasehati, seperti ketika Pemohon melarang Termohon untuk berpergian jauh, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon. Namun saat itu Pemohon masih bersabar dan berharap Termohon akan berubah lebih baik lagi, puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2024, dimana saat itu Pemohon melihat pesan mesra dan foto mesra Termohon dengan seorang laki-laki dari HP Termohon, sehingga Pemohon pun meminta penjelasan Termohon mengenai hal tersebut, dan Termohon pun mengakui hal tersebut. Kemudian Pemohon memutuskan untuk mengantarkan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kerumah orang tua Termohon, dan menjelaskan kepada orang tua Termohon mengenai hal tersebut. Karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut maka Pemohon pun menjatuhkan talak kepada Termohon didepan orang tua Termohon. Semenjak saat itu Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai saat ini, semenjak pertengahan bulan Agustus 2024, tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 6 bulan lamanya, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dipertimbangkan secara formil dan materil dalam pertimbangan (*legal standing*), dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang-orang yang dekat dengan pihak Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 RBg, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan atas ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon susah untuk dinasehati, seperti ketika Pemohon melarang Termohon untuk berpergian jauh, Pemohon melihat pesan mesra dan foto mesra Termohon dengan seorang laki-laki dari HP Termohon, dan Termohon pun mengakui telah berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya saksi mengetahui secara pasti permasalahan penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun serta mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2015 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah disebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak harmonis lagi, dan diiringi dengan pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ
عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon (Penggugat/Tergugat) melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1446 Hijriah dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ttd

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 36.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp156.000,00**

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.PP.